



**PUTUSAN**

**Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Profesor Soepomo nomor 1 Selong, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. SAHIBAH ALIAS INAQ BAHRAN : Perempuan, Umur 76 tahun, Alamat  
Dusun Rungkang, Desa Loyok, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. H. B A H R A N : Laki-laki, Pekerjaan PNS, alamat di Dusun  
Rungkang, Desa Loyok, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. KAMARIAH ALIAS INAQ ALWI : Perempuan, Umur 64 tahun, alamat  
Lendang Penyongkok, Desa Tete Batu, Kecamatan  
Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. S A H L I : Laki – laki, Umur 54 tahun, pekerjaan tani, alamat  
Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten  
Lombok Timur, selaku ahli waris dari almarhumah  
SAILAH ALIAS INAQ SAHLI ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Saudara :
  1. MUCHTAR MOH. SOLEH, SH ;
  2. HIJRAT PRIYATNO, SH ;
  3. ABDUL HANAN, SH ;
  4. SATIRMAN, SH ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. KHAIRUL HUDA, SH : Advocat & Pengacara,  
yang sama berkantor di Jalan Surabaya Nomor

12 BTN ..... / Hal. 2

12 BTN Taman Baru, Kota Mataram,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :19/  
SK.PDT/ADV.MT/2009 tanggal 20 Pebruari  
2009, untuk selanjutnya disebut selaku :

----- **PARA PENGUGAT** -----

**MELAWAN** ;

1. H. SAHURUDIN : Laki-laki, beralamat di Dusun Wenggang,  
Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;
2. KARTINI : Perempuan, beralamat di Dusun Lelupi, Desa  
Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ; -----
3. HADIRIN : Perempuan, beralamat di Dusun Mentaum,  
Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur, untuk  
selanjutnya disebut selaku : -----

**PARA TERGUGAT** -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 10/Pen.Pdt.G/2009/  
PN.SEL tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ; -----

-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pen.Pdt.G/2009/PN.SEL tanggal 2 Maret 2009 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;

-----

3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.SEL, antara

SAHIBAH ..... / Hal. 3

SAHIBAH ALIAS INAQ BAHRAN dan kawan - kawan selaku Para Penggugat melawan H. SAHURUDIN dan kawan-kawan selaku Para Tergugat tersebut di atas ; -----

Setelah mendengar :

1. Jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ;

-----

2. Saksi - saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan ; -----

-

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.Sel tertanggal 26 Pebruari 2008 telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Loyok, Kecamatan Sikur hidup seorang laki-laki bernama AMAQ SAILAH dan telah menikah dengan INAQ SAILAH serta melahirkan anak yang masing-masing bernama :
  - SAILAH Alias INAQ SAHLI ;
  - SAHIBAH Alias INAQ BAHRAN ;
  - KAMARIAH Alias INAQ ALWI ;
2. Bahwa AMAQ SAILAH telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Desa Loyok Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sedangkan INAQ SAILAH juga telah meninggal dunia tahun 1969 di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Bahwa SAILAH Alias INAQ SAHLI anak pertama Alm. AMAQ SAILAH telah meninggal dunia dan meninggalkan Penggugat IV sebagai salah satu

ahli ...../ Hal. 4

ahli waris pengganti dari Alm. AMAQ SAILAH ;

4. Bahwa Penggugat II sebagai anak dari SAHIBAH Alias INAQ BAHRAN sebagai ahli waris dari Alm. AMAQ SAILAH ;
5. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari Alm. AMAQ SAILAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
6. Bahwa Alm. AMAQ SAILAH di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pertanian pipil No.631, Persil No. 47, Klas I, seluas  $\pm$  0,90 Ha, terletak di Subak Lawuk II Orong Tibu Pantung, Dusun Serengat, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan tanah sawah Amaq Rusni, Nurimah dan Amaq Samidah ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. BAHARAN dan Sereah ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan telabah / parit ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan telabah / parit ;

7. Bahwa atas tanah warisan peninggalan Alm. AMAQ SAILAH tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pada bulan Desember 2008 Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah warisan tersebut di atas kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. AMAQ SAILAH akan tetapi oleh Tergugat II hanya mau menyerahkan seluas  $\pm 0.24$  are saja kepada Para Penggugat yang disaksikan oleh Kepala Dusun setempat, tokoh masyarakat, maupun BPD setempat dan langsung Para Penggugat kuasai tanpa adanya halangan maupun rintangan dari pihak manapun juga sedangkan sisanya seluas  $\pm 0.66$  are, dikuasai bersama oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa mau perduli dengan hak-hak Para Penggugat yang masih

melekat ..... / Hal. 5

melekat di atas tanah warisan tersebut ;

8. Bahwa adapun tanah sisa pipil No.631, Persil No.47, Klas I, yang belum diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. AMAQ SAILAH, adalah seluas  $\pm 0.66$  are, terletak di Subak Lawuk II Orong Tibu Pantung, Dusun Serengat, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, adalah sebagai berikut :

- Tanah seluas 20.62 M2, tanah sisa pipil No.631, persil No.47, Klas I, terletak di Subak Lawuk II Orong Tibu Pantung, Dusun Serengat, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dikuasai oleh H. SAHURUDIN (Tergugat I), dengan  
batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Nurimah / Amaq Samidah ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. BAHRAN ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan telabah / parit ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan telabah / parit ;
- Tanah seluas 28.12 M2 tanah sisa pipil No.631, persil No. 47, Klas I, terletak di Subak Lawuk II Orong Tibu Pantung, Dusun Serengat, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dikuasai oleh Tergugat II ( KARTINI ), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Amaq Rusni dan Nurimah ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amaq Sereah ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan telabah / parit ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan telabah / parit ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** ;

9. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak setelah Alm. AMAQ SAILAH meninggal dunia pada tahun 1967 sedangkan sebelumnya tanah objek sengketa tetap dikerjakan

dan ..... / Hal. 6

dan dikuasai oleh Alm. AMAQ SAILAH ;

10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya agar Tergugat I dan Tergugat II mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. AMAQ SAILAH, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau menyerahkan tanpa alasan yang jelas sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas harta peninggalan Alm.AMAQ SAILAH (tanah objek sengketa) tanpa alas hak yang syah adalah penguasaan tanah objek sengketa yang melawan hukum ;

11. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009, atas harta peninggalan Alm. AMAQ SAILAH yang telah diserahkan oleh Tergugat II pada Para Penggugat yang seluas 0.24 are tersebut, Para Penggugat dikejutkan dengan sikap Tergugat III yang hendak mengakui tanah warisan peninggalan Alm. AMAQ SAILAH tersebut adalah miliknya, padahal tanah tersebut adalah milik Alm. AMAQ SAILAH yang ahli warisnya adalah Para Penggugat oleh karena itu perbuatan Tergugat III yang hendak mengakui tanah harta peninggalan Alm. AMAQ SAILAH tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

12. Bahwa dengan Para Tergugat hendak mengakui bahwa harta peninggalan Alm. AMAQ SAILAH sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil karena tanah objek sengketa tidak bisa Para Penggugat nikmati hasilnya ;

13. Bahwa untuk kerugian Materiil Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- sedangkan kerugian moril sebagai akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat menuntut kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat pada Para Penggugat ;

14. Bahwa Para Penggugat khawatir dengan itikad baik Tergugat I dan

Tergugat II ..... / Hal. 7

Tergugat II atas tanah objek sengketa yang dikuasainya akan dipindah tangankan pada pihak lain maka oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan ( CB ) atas tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa beserta sita jaminan terhadap harta-harta Para Tergugat untuk menjamin ganti rugi atas perbuatan melawan hukum ( yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri ) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari Alm. AMAQ SAILAH yang meninggal dunia pada tahun 1967 ;
- Menyatakan hukum tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan Alm. AMAQ SAILAH yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat ;
- Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang hendak mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia ;
- Menyatakan hukum kerugian Materiil Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- Menyatakan hukum kerugian moril Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil pada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- ;

- Menghukum ..... / Hal. 8

- Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril pada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa ;
- Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, pihak Penggugat hadir Kuasanya Saudara SATIRMAN, S.H, sedangkan pihak Tergugat hadir Tergugat I selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III yang dinyatakan didepan persidangan. Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan perkara ini, dan telah pula menunjuk Hakim Mediator : NY ASMINAH, SH, namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban mereka secara tertulis di persidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, H. SAHURUDIN tidak pernah menguasai tanah sawah sengketa seluas 20.62 M2 ( 0.20,62 Ha ) ;
- Bahwa sesungguhnya Tergugat I, H. SAHURUDIN menguasai tanah seluas 0.220 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Amaq Rusai ;

Sebelah Selatan : sawah Amaq Swiah ;

Sebelah Barat : sisanya ;

Sebelah Timur : telabah/parit ;

Asal .... / Hal. 8

Asal beli dari Amaq Hadirin pada tanggal 7 Maret 1990 dengan harga Rp. 2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan itikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum ;

- Bahwa di Desa Loyok telah hidup seorang laki-laki yang bernama LOQ NUR dan menikah dengan seorang yang bernama FATIMAH dan melahirkan seorang anak bernama KARTINI ( TERGUGAT II ) ;
- Bahwa antara LOQ NUR, A. Sailah dan Inaq Darmat adalah saudara kandung, satu ibu satu bapak ;
- Bahwa LOQ NUR ( orang tua kandung Tergugat II ) telah menguasai sebidang tanah pertanian sebagaimana atas hak dengan pipil nomor : 1345, persil nomor : 233, klas I, dengan luas 0,760 Ha. Terletak di Subak Lawuk Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada 31 tahun yang lalu tepatnya tahun 1978, H. BAHRAN (Penggugat II) atas kuasa INAQ BAHRAN ( Penggugat I) dan LOQ SAHLI (Penggugat IV) dengan surat kuasa yang dibuat di depan Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/SKP/P.N SEL/1978 tanggal 14 Maret menggugat LOQ NUR dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipil atas nama AMAQ SAILAH nomor pipil : 631,  
persil nomor : 47, Luas 0,90 Ha dicabut dari Pengadilan Negeri  
Selong ;

- Bahwa setelah tidak berhasil melalui jalur hukum, upaya untuk merebut tanah yang dikuasai oleh LOQ NUR ini tetap dilakukan oleh H. BAHRAN (Penggugat 2) dengan berbagai cara. Dan karena tidak tahan terus menerus mendapat tekanan dan ketidak berdayaan akhirnya LOQ NUR pada 2 Januari 1978 ( tertera pada syarat pernyataan jual beli Inaq Bahran dan Inaq Alwi ) menyepakati perdamaian dan membagi tanah atas namanya sendiri ( pipil nomor : 1345, persil nomor : 233, luas 0,760 Ha dengan rincian sebagai berikut

1. KAMARIAH ALIAS INAQ ALWI (Penggugat III) diberikan seluas 0,110 Ha, dan karena butuh uang maka tanah ini dikembalikan kepada LOQ NUR dan diganti dengan 2 (dua) ekor sapi ;

2. SAHIBAH ...../ Hal. 10

2. SAHIBAH ALIAS INAQ BAHRAN (Penggugat I ) dan BAHRAN (Penggugat II ) diberikan seluas 0,110 Ha. Dan pada tanggal 21 April 1989 ikut pula menandatangani pernyataan yaitu Kamariah Alias Inaq Alwi (Penggugat III), tanah tersebut dijual pada Amaq Hadirin ( orang tua Hadirin Tergugat III) dikuatkan oleh Kepala Desa pada tanggal 5 Juni 1978, dan setelah itu pula H. Bahran (Penggugat 2 membuat pernyataan tidak akan penggugat lagi) ;

3. INAQ DARMAT (saudara orang tua INAQ BAHRAN) juga diberikan bagian seluas  $\pm$  0,190 Ha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian diberikan dengan bersyarat kepada

AMAA HADIRIN yaitu orang tua HADIRIN

Tergugat III ( surat pernyataan ada ) ;

4. Sisa tanah tersebut menjadi bagian LOQ NUR yang selanjutnya setelah meninggal dikuasai oleh KARTINI (Tergugat II) sebagai ahli warisnya sampai dengan sekarang ini ;

- Bahwa sejak tahun 1989 tanah bahagian SAHIBAH Alias INAQ BAHARAN (Penggugat I) dan KAMARIAH Alias INAQ ALWI (Penggugat III) atsa dasar jual beli (sesuai dengan pernyataan jual beli yang ada) dikuasai oleh AMAA HADIRIN yang kemudian setelah meninggal dikuasai oleh ahli warisnya yaitu HADIRIN (Tergugat III) ;
- Bahwa Penggugat memberikan laporan yang tidak benar dan keliru kepada Pengadilan Negeri Selong ;

Bahwa yang sebenarnya adalah pada bulan Desember 2008 tersebut tanpa seijin dari pemilik tanah (HADIRIN) yang saat itu tanah sedang dikuasai / digarap oleh KARTINI atas akad sewa gadai terhadap Hadirin, tiba-tiba H. BAHARAN memasuki tanah tersebut sambil merusak tanaman kacang yang ada dengan mengancam serta mengatakan mengambil tanah ini tidak takut pada siapapun ;

- Bahwa atas perbuatan H. BAHARAN ini, KARTINI dan HADIRIN mendatangi H. B A H R A N dan menegurnya serta memintanya untuk menghentikan

perbuatannya ..... / Hal. 11

perbuatannya atau akan dilaporkan ke Desa atau Kecamatan. Namun H. BAHARAN, malah mengatakan silahkan saja, karena Camat saya punya, Polisi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya punya. Dan kemudian beberapa hari setelah itu H. BAHRAN langsung membajak dan menanam padi dengan sikap yang sangat congkak/angkuh ;

- Bahwa atas tindakan H. BAHRAN tersebut, KARTINI (Tergugat II) dan HADIRIN (Tergugat III) melaporkan hal ini ke kantor Camat Sikur dan proses selama  $\pm$  2 (dua) bulan sengketa tidak bisa selesai, karena H. BAHRAN tidak mau menerima arahan dari petugas Kecamatan ;

Adapun pihak Kecamatan menyarankan agar H. BAHRAN menyerahkan kembali tanah tersebut dan kalau memang mau menggugat dipersilahkan menempuh jalur hukum di Pengadilan. Namun H.BAHRAN justru tidak menghiraukan hal ini dan HADIRIN kembali mendatangi H. BAHRAN serta meminta secara baik-baik, tapi kenyataannya HADIRIN diancam melalui kakaknya SRIULAN disediakan parang kalau berani datang ke sawah tersebut dan akan disembelih ;

- Bahwa tanah tersebut tidak jelas identitasnya (pipil, persil, Klas, Luas dan batas-batasnya serta riwayat asal-usul tanah sengketa tersebut) ;
- Bahwa tanah seluas 0.24 are (0.24 Ha) tersebut sesungguhnya dirampas oleh Penggugat II, H. BAHRAN dan Tergugat III telah berusaha meminta kembali tanah tersebut melalui Kepala Desa, Camat dan Kepolisian, akan tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya ;
- Bahwa menurut tergugat-tergugat gugatan Penggugat, tidak sempurna dan tidak jelas tentang objek dan subjek perkara, posita dan pepitum gugatan Penggugat tidak saling berhubungan atau berkaitan ;
- Bahwa dengan uraian singkat di atas ini, akhirnya tergugat-tergugat mohon pada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan sebagai berikut :

## MENGADILI



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab di depan persidangan dimana pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 April 2009, demikian pula pihak Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 April 2009

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) yang berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Keterangan dari Kantor Kepala Dinas Luar Tk I IPEDA, tertanda **P-1** ; -----
2. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Amak Sailah No : 631, tertanda **P-2** ; -----
3. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Pernyataan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm Amaq Sailah, tertanda **P-3** ; -----
4. 1 (satu) lembar photo copy : Sketsa Hasil Pengukuran, yang dibuat oleh Sedahan Kecamatan Sikur, tertanda **P-4** ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti surat diatas Para Tergugat menanggapinya dengan menyatakan bukti surat di atas akan ditanggapi dalam kesimpulan ;  
-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II dan III telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Kuasa Nomor : 34/SK/PN.SEL/1978

tertanda ..... / Hal. 13

tertanda

**T-1** ; -----

2. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Perdamaian antara Inaq Darmat dengan Amaq Hadirin, tertanda **T-2** ; -----

3. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Perdamaian antara Loq Nur dengan Inaq Alwi, tertanda **T-3** ; -----

4. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama L. Nur No : 1345, tertanda **T-4** ; -----

5. 1 (satu) lembar photo copy : Daftar Keterangan untuk Ketetapan PBB atas nama Amak Hadirin No : 1764, tertanda **T-5** ; -----

6. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, antara Amaq Hadirin dengan Sahuruddin, tertanda **T-6** ; -----

7. 1 (satu) lembar photo copy : Surat Pernyataan Inaq Bahrn dan Bahrn, tertanda **T-7** ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat, Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi (witnesses) yang didengar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Saksi I : NURALIM Alias AMAQ RUSNI ;

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Subak Tibu Pantung, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Seluas 90 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah saksi (Amaq Rusni), Amaq Nurilah ;

Sebelah Timur : sawah H. Bahrn ;

Sebelah Selatan : sawah Amaq Sareah ;

Sebelah Barat : parit ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci siapa yang menguasai tanah sengketa

hanya ..... / Hal. 14

hanya mendengar cerita dari Inaq

Bahrn ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sailah mengerjakan tanah sengketa bersama Inaq Bahrn ; -----

- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi pernah sama-sama membayar pajak dengan Amaq Sailah ; ----

- Bahwa Amaq Sailah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Inaq Kamariah, Inaq Sahli, dan Inaq Bahrn ; -----

- Bahwa Inaq Bahrn dapat bagian 25 are sedangkan Inaq Kamariah dan Inaq Sahli belum mendapat bagian ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Bahrn mempunyai anak yang bernama Haji Bahrn dan Inaq Sahli mempunyai anak yang bernama Sahli ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Sailah tidak mempunyai tanah lain selain tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara Amaq Sailah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pihak Tergugat menyatakan menolak karena hanya dapat cerita ; -----

## 2. Bahwa Saksi II : MUNAKIN Alias AMAQ KURNAIN;

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Bangket Lawuh, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Seluas  $\pm$  90 are, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : sawah Amaq Rusni ;  
Sebelah Timur : parit/telabah ;  
Sebelah Selatan : sawah Haji Bahrn, sawah Amaq Sareah ;  
Sebelah Barat : parit/telabah ; -----
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa disebelah timur, ditengah dikuasai Inaq Bahrn, dan sebelah barat dikuasai Tergugat II dan Tergugat III ; -----  
---
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sailah mengerjakan tanah sengketa ; ---

• Bahwa ..... / Hal. 15

- Bahwa Amaq Sailah memiliki seorang istri yang bernama Inaq Sailah dan mempunyai anak yaitu : Inaq Sahli, Saibah, dan Inaq Kamar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Sailah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Loq Nur ;
- Bahwa setelah Loq Nur meninggal tanah sengketa dikuasai Hadirin dan Kartini ; -----
- Bahwa Inaq Bahran menguasai tanah sengketa seluas 25 are, selama satu setengah tahun mendapat 2 kali panen ; -----
- Bahwa sebelumnya tanah seluas 25 are dikuasai oleh Loq Nur orang tua Kartini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan pihak Tergugat menyatakan menolak dan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

### 3. Bahwa Saksi III : BAIHAKE, SH ;

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lawuk II, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi adalah Sedahan Kecamatan Sikur ; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa dan pernah melakukan pengukuran atas permintaan Haji Bahran pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengukur berdasarkan catatan Buku Letter "C" ; -----
- Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Sailah, kemudian Tahun 1993 menjadi atas nama Kartini, Bahri, dan Haji Sahurudin ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil atas nama Amaq Sailah, hanya melihat atas nama didalam buku Sedahan ; -----
- Bahwa tanah sengketa belum bersertifikat ; -----
- Bahwa tanah yang atas nama Loq Nur nomor : 613 ; -----
- Bahwa peralihan tanah sengketa atas nama Loq Nur dan Hadirin saksi

tidak ..... / Hal. 16

tidak

jelas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat I menyatakan akan menolak keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat, selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi (witnesses) yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I : D I N A ;

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lawuh, orong Tibu Pantung, Dusun Serengat, Desa Loyok, kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Seluas  $\pm$  81 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluran, tanah Amaq Rusni ;

Sebelah Timur : telabah/parit ;

Sebelah Selatan : parit, sawah H. Bahrn ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat

: parit, sawah Subuh ;

- Bahwa tanah sengketa atas nama Loq Nur orang tua Tergugat II ; -----

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dari Loq Nur yang pipilnya pernah saksi lihat, namun nomor pipilnya saksi lupa ; -----

- Bahwa dari dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Loq Nur dan saksi ikut membantu mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Sailah mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa setahu saksi saudara-saudara Loq Nur yaitu : Inaq Darmat, Amaq Sailah, dan Inaq Kamariah ; -----

- Bahwa Amaq Hadirin adalah keponakan Loq Nur ; -----

- Bahwa Amaq Hadirin semasa hidupnya menguasai seluas  $\pm$  47,5 are

kemudian ..... / Hal. 17

kemudian dijual kepada H. Sahurudin seluas 22,5 are, yang seluas 25,5 are dikerjakan oleh Inaq Bahran ; -----

- Bahwa Inaq Bahran mengerjakan karena mengambil dari tangan Hadirin, anak dari Amaq Hadirin ; -----

- Bahwa saksi pernah dengar mengenai penjualan kepada H. Sahurudin di Kantor Desa ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

## 2. Saksi II : AMAT Alias AMAQ NURHAYATI ;

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lawuh, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Seluas 81 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluran, A. Rusni ;

Sebelah Timur : telabah/parit ;

Sebelah Selatan : parit, H. Bahrn ;

Sebelah Barat : parit, Amaq Subuh ; -----

- Bahwa dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Loq Nur dan Amaq Hadirin, sekarang dikerjakan oleh anak-anaknya yaitu Kartini seluas 33,5 are dan Hadirin seluas 25,5 are, serta Haji Sahurudin yang membeli dari Amaq

Hadirin ; -----

- Bahwa saksi pernah membantu Loq Nur mengerjakan tanah sengketa sampai meninggal Loq Nur ; -----

- Bahwa Haji Bahrn merampas tanah seluas 25,5 are dari tangan Hadirin ; -

- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Haji Suhurudin digadaikan kepada Amaq Mirhan ; -

- Bahwa Amaq Hadirin adalah anak akon dari Loq Nur ; -----

- Bahwa Amaq Hadirin dapat beli dari Inaq Bahrn dan Inaq Alwi pada

tahun ...../ Hal. 18

tahun 1989 ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sailah ; -----
- Bahwa Loq Nur mempunyai saudara yang bernama Inaq Darmat dan satunya saksi lupa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

### 3. Saksi III : BAPAK JUNAIDI ;

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lawuh, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Seluas 81 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Amaq Rusni ;

Sebelah Timur : telabah ;

Sebelah Selatan : sawah Amaq Sareah, Bahran ;

Sebelah Barat : telabah ; -----

- Bahwa saksi mantan Pekasih ; -----
- Bahwa Tergugat II, III menguasai seluas 33,5 are memperoleh dari orang tuanya yaitu Loq Nur dan Amaq Hadirin ; -----
- Bahwa Tergugat I menguasai seluas 22 are beli dari Amaq Hadirin orang tua Tergugat II ; -----
- Bahwa sejak dulu Loq Nur yang mengerjakan tanah sengketa setelah meninggal dikerjakan oleh anaknya Kartini ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat pipil atas nama Loq Nur seluas 0,76 Ha dan 0,05 Ha ; --
- Bahwa subak lawuh sama dengan subak lawuh I,II ; -----
- Bahwa Amaq Hadirin dapat beli dari Inaq Alwi dan Inaq Bahran, juga dapat membeli dari Inaq Darmat ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani jual beli antara Amaq Hadirin dengan





H. Sahurudin pada tahun 1990 ; -----

- Bahwa saksi tanda tangan terakhir yang dibawa ke rumah saksi oleh petugas

Desa ; -----

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perdamaian antara Inaq Darmat dengan Amaq Hadirin semasa Lalu Udin menjadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa setelah berhenti menjadi Pekasih saksi tidak pernah ke tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya, sedangkan kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

4. Saksi IV : HAJI KHAERUDIN ;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Loyok ; -----
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lawuh II, Orong Tibu Pantung, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 81 are, atas nama Loq Nur ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu Loq Nur saat bekerja di tanah sengketa pada Tahun 1961-1983 ; -----
- Bahwa Loq Nur mempunyai saudara yang bernama Amaq Sailah dan Inaq Darmat ;
- Bahwa dulu tanah sengketa pernah diperkarakan tapi dicabut karena kurang biaya ; -
- Bahwa Amaq Hadirin mendapat tanah sengketa seluas 28,5 are membeli dari Inaq Bahran dan Inaq Alwi, sedangkan yang seluas 19 are dapat beli dengan 2 ekor sapi dari Inaq Darmat saudara Loq Nur ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Loq Nur dengan Hadirin hubungannya sebagai keponakan ; -----
- Bahwa Kartini mengerjakan tanah sengketa disebelah barat seluas 33,5 are, Hadirin dibagian tengah, dan Haji Suhurudin disebelah timur seluas 22 are;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sailah di tanah sengketa namun kurang

jelas ..... / Hal. 20

jelas apakah ia mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil atas nama Loq Nur ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan Inaq Bahrn, Bahrn dengan Loq Nur pada tahun 1978 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa pada hari : JUMAT, tertanggal: **15 MEI 2009**, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi-saksi lagi, selanjutnya tiba saatnya para pihak mengajukan kesimpulannya, dimana Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Agustus 2009, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, segala sesuatu yang terjadi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Para Penggugat dan Para Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat

adalah ..... / Hal. 21

adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Maret 2009, yang mana jawaban tersebut tidak mengandung adanya eksepsi, maka langsung memeriksa materi pokok perkara ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2009 telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Amaq Sailah (+) memiliki 3(tiga) orang anak yaitu :
  1. Sailah Alias Inaq Sahli (orang tua Penggugat 4) ;
  2. Sahibah Alias Inaq Bahrn (Penggugat 1), yang mempunyai anak H. Bahrn(Penggugat 2) ;
  3. Kamariah Alias Inaq Alwi (Penggugat 3) ; -----
2. Bahwa Amaq Sailah meninggalkan tanah sengketa berupa tanah pertanian pipil nomor : 631, persil nomor : 47, Klas I, seluas  $\pm$  0,90 Ha di Subak Luwuk II, Orong Tibu Pantung, Dusun Serengat, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Sawah Amaq Rusni, Nurimah, dan Samidah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah H. Bahrn dan Sareah ;

Sebelah Timur : Telabah/Parit ;

Sebelah Barat : Telabah/Parit ; -----

3. Bahwa tanah sengketa dikuasai H. Sahurudin (Tergugat I) dan Kartini (Tergugat II) tanpa alas hak yang sah ; -----

4. Bahwa pada Bulan Desember 2008, Tergugat II menyerahkan tanah sengketa hanya seluas  $\pm$  24 are kepada Para Penggugat, maka tanah sengketa yang belum diserahkan :

1. Tanah sengketa seluas 20,26 are yang dikuasai Tergugat I ;

2. Tanah sengketa seluas 28,12 are yang dikuasai Tergugat II ; -----

5. Bahwa ..... / Hal. 22

5. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2009 Hadirin mengaku tanah sengketa yang sudah diserahkan kepada Para Penggugat sebagai miliknya ; -----

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menguasai tanah seluas 0,22 Ha ; -----

2. Bahwa Loq Nur (orang tua Tergugat II) menguasai tanah dengan pipil nomor : 1345, persil nomor : 233, dengan luas 0,76 Ha ; -----

3. Bahwa Loq Nur (+) bersaudara kandung dengan Amaq Sailah dan Inaq Darmat ; ---

4. Bahwa Pada tanggal 2 Januari 1978, Loq Nur membagi tanah atas namanya sendiri sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamariah Alias Inaq Alwi (Penggugat 3) diberi seluas 0,110 Ha namun dikembalikan diganti dengan 2 ekor sapi ;
2. Sahibah Alias Inaq Bahrn (Penggugat 1) dan Bahrn (Penggugat 2) diberi seluas 0,110 Ha ;
3. Inaq Darmat diberi seluas  $\pm$  0,190 Ha yang kemudian diberikan dengan syarat kepada Amaq Hadirin yang selanjutnya dijual kepada Tergugat I sampai sekarang ;
4. Sisa tanah menjadi bagian Loq Nur yang selanjutnya dikuasai oleh Tergugat II sebagai ahli warisnya ;

-----

5. Bahwa tahun 1989 bagian Penggugat 1 dan Penggugat 3 dijual kepada Amaq Hadirin, yang kemudian dikuasai ahli warisnya Tergugat III ; -----
6. Bahwa pada bulan Desember 2008 Penggugat 2 memasuki/menguasai tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III yang sedang digarap Tergugat II

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah sengketa dalam perkara ini (baik pihak penggugat maupun pihak tergugat menunjuk tanah yang sama) adalah tanah

yang ...../ Hal. 23

yang terletak di Tanah sawah di Subak Luwuk II, Orong Tibu Pantung, Dusun Serengat, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Saluran, Sawah Amaq Rusni ;  
Sebelah Timur : Telabah/Parit ;  
Sebelah Selatan : Parit, Sawah H. Bahrn ;  
Sebelah Barat : Parit, Sawah Subuh ; -----

Tanah sengketa dikuasai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagian Timur seluas 22 are dikuasai Tergugat I yang pada tahun 2004 digadaikan kepada Amaq Mirhan (tidak digugat namun tidak di-eksepsi) ; -
2. Bagian Tengah seluas 25,5 are dikuasai Penggugat 2 (tidak disengketakan sebagaimana surat gugatan) ; -----
3. Bagian Barat seluas 33,5 are dikuasai Tergugat II, sekarang dikuasai seluas 18,5 are karena digadaikan kepada Sahdi seluas 15 are yang dikerjakan istrinya Zubaedah ; -

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. ( pasal 1865KUHPerdara ), maka kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah ( *wettige bewijsmiddelen* ) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;

-----

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Para Penggugat dan pokok-pokok jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tanah sengketa merupakan hak dari Para Penggugat peninggalan dari Almarhum Amaq Sailah ? ;  
-----
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah sengketa

adalah ..... / Hal. 24

adalah merupakan perbuatan melawan hukum ? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah disinggung di atas, Para Penggugat dalam surat gugatannya, yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tanah sengketa merupakan milik dari Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa seperti telah diutarakan di bagian muka, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dalam perkara ini antara lain telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing tertanda P-1, dan P-4, di persidangan ; -----

Bahwa ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg(Pasal 1865 KUHPdata) telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat-alat bukti yang sah(wettige bewijsmiddelen) sesuai Pasal 284 R.Bg(Pasal 1866 KUHPdata) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ; -----

Bahwa perlu diketahui dalam perkara perdata, bukti surat/tulisan(scrftelijk bewijs/written evidence) merupakan bukti yang pertama dan utama. Sementara surat sebagai alat bukti, menurut hukum, dibagi 3(tiga) yaitu (1).akta otentik, (2). akta bawah tangan, dan (3). surat-surat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti surat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat diatas merupakan alat bukti yang dapat dikualifikasikan sebagai akte bawah tangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dari Penggugat dikualifikasikan sebagai akte bawah tangan maka untuk menguatkan bukti tersebut memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain yaitu saksi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-

dalil ..... / Hal. 25

dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 3(tiga) orang saksi di persidangan, yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Nuralim alias Amaq Rusni, Munakin alias Amaq kurnai dan Baehaki, SH ; ---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah alat bukti yang lain yang penting dalam perkara perdata. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri atau dilihatnya

sendiri ; -----

Bahwa ketentuan dalam Pasal 309 R.Bg.(Pasal 1908 KUHPperdata) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat-istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi ; -----

Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg.(Pasal 1907 KUHPperdata) menegaskan dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Nuralim alias Amaq Rusni yang menyatakan bahwa : “ tanah saksi berdekatan dengan tanah sengketa berbatasan sebelah utara, pernah melihat Amaq Sailah mengerjakan tanah sengketa, Amaq Sailah memiliki 3 orang anak yaitu : Inaq Kamariah, Inaq Sahli, dan Inaq Bahrn, sepengetahuan saksi Amaq Sailah tidak mempunyai tanah lain selain tanah sengketa, saksi pernah sama-sama membayar pajak dengan Amaq Sailah “; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat

yaitu ..... / Hal. 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Munakin alias Amaq Kurnain yang menyatakan bahwa : “saksi pernah melihat Amaq Sailah mengerjakan tanah sengketa, yang memiliki seorang istri yang bernama Inaq Sailah dan mempunyai anak yaitu : Inaq Sahli, Saibah, dan Inaq Kamar, setelah Amaq Sailah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Loq Nur, setelah Loq Nur meninggal tanah sengketa dikuasai Hadirin dan Kartini, sekarang Inaq Bahran menguasai tanah sengketa seluas 25 are, selama satu setengah tahun mendapat 2 kali panen, yang sebelumnya tanah seluas 25 are dikuasai oleh Loq Nur orang tua Kartini” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Baehaki, SH menyatakan : “ bahwa saksi adalah Sedahan Kecamatan Sikur, saksi tahu letak tanah sengketa dan pernah melakukan pengukuran atas permintaan Haji Bahran pada tahun 2008 yang mengukurnya berdasarkan catatan Buku Letter “C”. Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Sailah, kemudian Tahun 1993 menjadi atas nama Kartini, Bahri, dan Haji Sahurudin, saksi tidak pernah melihat pipil atas nama Amaq Sailah, hanya melihat atas nama didalam buku Sedahan. Bahwa tanah yang atas nama Loq Nur nomor : 613 dan mengenai peralihan tanah sengketa atas nama Loq Nur dan Hadirin saksi tidak jelas” ; ---

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian, dalam hal : pernah melihat almarhum Amaq Sailah mengerjakan tanah sengketa sehingga tanah sengketa merupakan peninggalannya. Amaq Sailah memiliki tiga orang anak yaitu : Inaq Sahli, Saibah, dan Inaq Kamar ; -----

Manimbang, bahwa Saksi 1 yang bernama Nuralim alian Amaq Rusni merupakan orang yang memiliki tanah yang berbatasan langsung di sebelah utara tanah sengketa, sehingga dapat mengetahui secara jelas penguasaan Amaq Sailah atas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Saksi 3 yang bernama Baehaki, S H merupakan

Sedahan ..... / Hal. 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedahan Kecamatan Sikur yang memegang Buku Letter “C” menunjukkan catatan secara jelas mengenai letak dan luas secara jelas dan pasti atas tanah sengketa yang tercatat atas nama Amaq Sailah yang kemudian Tahun 1993 menjadi atas nama Kartini, Bahri, dan Haji Sahurudin, maka terlihat dalam riwayat tanah sengketa sebelum tahun 1993 dalam penguasaan Amaq Sailah. Sehingga keterangan saksi ini mendukung bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan 2, sekaligus mendukung bukti surat P-1, P-2, dan P4 yang berupa sketsa/gambar dilengkapi dengan batas-batasnya, yang dibuat berdasar Buku Letter “C” ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan Almarhum Amaq Sailah ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak Para Penggugat ahli waris Amaq Sailah atas tanah sengketa, dengan mendengar keterangan saksi 1 dan 2, jelas menerangkan Para Penggugat sebagai ahli waris Amaq Sailah dimana Khusus Penggugat 2 sebagai ahli waris pengganti dari Penggugat 1, dan hal ini tidak dibantah oleh pihak tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dapat membuktikan haknya sebagai ahli waris Amaq Sailah atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pihak tergugat telah membantah keras dan menolak semua dalil Para Penggugat beserta bukti surat maupun saksi yang diajukannya ;---

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil batakannya dengan mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-8, dimana kesemua bukti surat tersebut dikualifikasikan juga sebagai akte bawah tangan ; ----

Menimbang, bahwa disamping kedelapan bukti surat diatas, pihak Tergugat juga mengajukan 4(empat) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan oleh Para Tergugat yang bernama Dina yang menyatakan bahwa : “ tanah sengketa atas nama Loq Nur

orang ..... / Hal. 28



orang tua Tergugat II, tahu asal usul tanah sengketa dari Loq Nur yang pipilnya pernah saksi lihat, namun nomor pipilnya saksi lupa. Bahwa dari dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Loq Nur dan saksi ikut membantu mengerjakan tanah sengketa, setahu saksi saudara-saudara Loq Nur yaitu : Inaq Darmat, Amaq Sailah, dan Inaq Kamariah, Amaq Hadirin adalah keponakan Loq Nur, Amaq Hadirin semasa hidupnya menguasai seluas  $\pm 47,5$  are kemudian dijual kepada H. Sahurudin seluas 22,5 are, yang seluas 25,5 are dikerjakan oleh Inaq Bahran, Inaq Bahran mengerjakan karena mengambil dari tangan Hadirin, anak dari Amaq Hadirin, saksi pernah dengar mengenai penjualan kepada H. Sahurudin di Kantor Desa” ; -----

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Amat Alias Amaq Nurhayati menyatakan bahwa : “dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Loq Nur dan Amaq Hadirin, sekarang dikerjakan oleh anak-anaknya yaitu Kartini seluas 33,5 are dan Hadirin seluas 25,5 are, serta Haji Sahurudin yang membeli dari Amaq Hadirin. Bahwa saksi pernah membantu Loq Nur mengerjakan tanah sengketa sampai meninggal Loq Nur. Haji Bahran merampas tanah seluas 25,5 are dari tangan Hadirin, tanah yang dikerjakan oleh Haji Suhurudin digadaikan kepada lagi kepada Amaq Mirhan. Bahwa Amaq Hadirin adalah anak akan dari Loq Nur, Amaq Hadirin dapat beli dari Inaq Bahran dan Inaq Alwi pada tahun 1989. Bahwa Loq Nur mempunyai saudara yang bernama Inaq Darmat dan satunya saksi lupa” ; -----

Menimbang, bahwa saksi 3 yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Bapak Junaidi menyatakan bahwa : “saksi mantan Pekasih, Tergugat II, III menguasai seluas 33,5 are memperoleh dari orang tuanya yaitu Loq Nur dan Amaq Hadirin. Bahwa Tergugat I menguasai seluas 22 are beli dari Amaq Hadirin orang tua Tergugat I, sejak dulu Loq Nur yang mengerjakan tanah sengketa setelah meninggal dikerjakan oleh anaknya Kartini. Bahwa saksi pernah melihat pipil atas nama Loq Nur seluas 0,76 Ha dan 0,05 Ha, subak lawuh sama dengan



Subak Lawuh I,II. Bahwa Amaq Hadirin dapat beli dari Inaq Alwi dan Inaq Bahrn, juga dapat membeli dari Inaq Darmat, saksi pernah menandatangani jual beli antara Amaq Hadirin dengan H. Sahurudin pada tahun 1990, saksi tanda tangan terakhir yang dibawakan kerumah saksi oleh petugas Desa. Bahwa saksi pernah menandatangani surat perdamaian antara Inaq Darmat dengan Amaq Hadirin semasa Lalu Udin menjadi Kepala Desa. Setelah berhenti menjadi Pekasih saksi tidak pernah ke tanah sengketa” ; -----

Menimbang, bahwa saksi 4 yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Haji Khaerudin menyatakan bahwa : “saksi adalah mantan Kepala Desa Loyok, yang menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Subak Lawuh II, orong Tibu Pantung, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 81 are, atas nama Loq Nur, saksi pernah bertemu Loq Nur saat bekerja di tanah sengketa pada Tahun 1961-1983, Loq Nur mempunyai saudara yang bernama Amaq Sailah dan Inaq Darmat. Bahwa Amaq Hadirin mendapat tanah sengketa seluas 28,5 are membeli dari Inaq Bahrn dan Inaq Alwi, sedangkan yang seluas 19 are dapat beli dengan 2 ekor sapi dari Inaq Darmat saudara Loq Nur. Bahwa Loq Nur dengan Hadirin hubungannya sebagai keponakan, Kartini mengerjakan tanah sengketa disebelah barat seluas 33,5 are, Hadirin dibagian tengah, dan Haji Suhurudin disebelah timur seluas 22 are. Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sailah di tanah sengketa namun kurang jelas apakah ia mengerjakan tanah sengketa. Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil atas nama Loq Nur, saksi pernah menandatangani surat pernyataan Inaq Bahrn, Bahrn dengan Loq Nur pada tahun 1978” ; -----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan kesemua saksi bersesuaian dalam hal : dari dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Loq Nur ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang ke 1 dan 2 bersesuaian bahwa

keduanya ...../ Hal. 30

keduanya pernah bekerja di tanah sengketa, sehingga mempunyai hubungan pekerjaan dengan Loq Nur yang sedikit banyak pengetahuannya atas cerita dari Loq Nur. Selanjutnya pengetahuan pula mengenai perampasan tanah yang dilakukan Haji Bahran oleh karena tidak diajukan gugatan rekonsensi ataupun dibuktikan adanya laporan tindak pidana, maka tindakan ini tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, termasuk pula mengenai keterangan-keterangan akan adanya tanah yang digadaikan kepada oranglain yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo, tidak ikut dipertimbangkan karena tidak diajukan sebagai eksepsi dan tidak menjadi dalil pihak tergugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi ke 1 dan 3 bersesuaian dalam hal pernah melihat pipil tanah atas nama Loq Nur, namun kedua saksi lupa nomornya, sedangkan saksi 3 ingat luas tanah yang tertera dalam pipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi pihak tergugat mendukung bukti-bukti suratnya ;----

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Para Tergugat tersebut menyebutkan bahwa dari dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Loq Nur, kemudian ke 1 dan 3 pernah melihat pipil tanah atas nama Loq Nur, namun kedua saksi lupa nomornya, sedangkan saksi 3 ingat luas tanah yang tertera dalam pipil, saksi-saksi tersebut berupaya mendukung bukti T-4, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat ternyata nomor pipilnya berbeda dengan nomor pipil tanah sengketa dan atas keterangan Baehaki, SH sebagai Sedahan Kecamatan Sikur sebagai saksi pihak penggugat menyebutkan pipil atas nama Loq Nur nomor : 613, sementara bukti T-4 nomor pipil :1345 maka jelas bukti T-4 bukanlah bukti atas tanah sengketa demikian pula bukti T-5 yang merupakan peralihannya (tertulis dengan tinta merah) nomor pipil : 1764, jelas bukan bukti atas tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sehingga bukti T-4 dan T-5 harus dikesampingkan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 yang didukung keterangan saksi 3 yang bernama Bapak Junaidi yang ikut tanda tangan, setelah mempelajari

dengan ..... / Hal. 31

dengan cermat terlihat bahwa nomor pipil tanah yang diperjanjikan nomor : 972, ini jelas menunjuk tanah yang berbeda lagi, demikian pula dengan bukti T-3 yang juga menyebut nomor pipil : 972, termasuk pula bukti T-8, yang menyebut pipil yang sama, juga dalam bukti ini terlihat stempel Kepala Dusun Tahun 2004 sedangkan pembuatan surat itu Tahun 1989, sehingga bukti T-2, T-3 dan T-8 harus dikesampingkan, ini menunjukkan pihak tergugat tidak konsisten dalam pembuktian dalilnya, mengingat yang harus dibuktikan pipil nomor :1345 atas nama Loq Nur ; -----

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang menunjuk atas suatu peristiwa hukum, mengenai adanya suatu gugatan yang dicabut menurut hemat Majelis Hakim bukanlah untuk menunjukkan kepemilikan ataupun menunjuk pada perkara yang sudah putus yang bisa menjadi satu bukti atas suatu hak, bukti yang demikian haruslah di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti T-7 harus ditolak secara langsung karena berupa pernyataan sepihak Penggugat 1 dan 2 yang tidak jelas menyebutkan identitas tanah yang dimaksud, meskipun ditandatangani/didukung oleh saksi 4 pihak tergugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti T-6 yang berupa jual beli antara Amaq Hadirin dengan Tergugat I atas tanah seluas 0,22 Ha, yang didukung oleh keterangan saksi 3 pihak tergugat, yang didasarkan bukti T-5 menyebut nomor pipil : 1764, yang sebagaimana dipertimbangkan diatas telah di kesampingkan, maka perjanjian jual beli ini bukanlah menyangkut tanah sengketa, namun identitas tanah yang disebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai batas-batas adalah batas tanah sengketa, dan kenyataannya tanah inilah yang dikuasai Tergugat I semenjak membeli sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang demikian, sementara Tergugat I telah membeli dengan itikad baik, dari orang yang bukan memiliki tanah sengketa dimaksud, maka sudah sepatutnya hak Tergugat I dilindungi oleh “Hukum” berdasarkan Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPperdata ; -----

Menimbang ..... / Hal. 32

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Para Tergugat tidak dapat mematahkan/melemahkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti berhak atas tanah sengketa ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mendalilkan mengenai haknya atas tanah sengketa, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata haruslah dipenuhi salah satu kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan , ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti diatas bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat maka Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa jelas merupakan penguasaan hak subyektif orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang bahwa sekalipun telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, khusus terhadap Tergugat I yang haknya, telah dilindungi oleh Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka haknya atas tanah sengketa tetap dipertahankan sebagai “pembeli yang beritikad baik” ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan dengan cermat di atas, maka j e l a s l a h bahwa Para Penggugat telah mampu untuk membuktikan ..... / Hal. 33

membuktikan sebagian dalil-dalilnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya, baik bukti surat maupun saksi, sedangkan tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan mereka di muka sidang, tidak mampu untuk mematahkan atau melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata ada bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat tersebut, patutlah untuk dikabulkan untuk sebagiannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk menyatakan tanah sengketa adalah hak dari Para Penggugat harus dikabulkan berdasar pertimbangan diatas ;---

Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai perbuatan penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat harus dikabulkan berdasarkan pertimbangan diatas ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum-petitum diatas maka adalah wajar jika tuntutan supaya Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia wajib dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat selain dan selebihnya, seperti agar dilakukan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril dan materiil atas hasil tanah sengketa, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikannya secara jelas dan rinci nilai kerugiannya. Demikian pula terhadap petitum nomor 11 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi, oleh karena karena tidak memenuhi syarat dalam pasal 191 Rbg, maka permohonan ini patutlah untuk ditolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa termasuk mengenai petitum nomor 10 sudah seharusnya ditolak mengingat selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dimohonkan sita jaminan, dan tidak pernah dilaksanakannya sita jaminan tersebut

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat d i k a b u l k a n untuk

sebahagian ...../ Hal. 34

sebahagian karena cukup beralasan hukum, dengan demikian, Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan : -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. AMAQ SAILAH yang meninggal dunia pada tahun 1967 ; -----
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Subak Luwuk II, Orong Tibu Pantung, Dusun Serenget, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluas 33,5 are dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Saluran, Sawah Amaq Rusni ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah H. Bahrn ;

Sebelah Selatan : Parit, Sawah H. Bahrn ;

Sebelah Barat : Parit, Sawah Subuh ;-----

Merupakan harta peninggalan Alm. AMAQ SAILAH yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat ;-----

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II dan III yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 694.000,- ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ) ;

7. Menolak ..... / Hal. 35

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong pada hari : **SELASA**, tanggal **18 AGUSTUS TAHUN DUA RIBU SEMBILAN**, oleh Kami. **HARYANTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I.G.A SUSILAWATI, S.H, M.H** dan **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H, M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **SELASA**, tanggal : **25 AGUSTUS TAHUN DUA RIBU SEMBILAN** oleh Majelis Hakim diatas, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I sekaligus Kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III serta dibantu oleh Saudara : **YULIANI Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,
TTd		TTd
<b><u>I. G. A SUSILAWATI, S.H, M.H</u></b>		<b><u>H A R Y A N T A, SH</u></b>
TTd		
<b><u>PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,</u></b>		
<b><u>M.Hum</u></b>		
PANITERA PENGGANTI,		
TTd		
<b><u>Y U L I A N I</u></b>		

Perincian .... / Hal. 36

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000, -
- Uang Leges Rp. 3.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 500.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

**J U M L A H** **Rp. 694.000,-**

**( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)